



DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



**REFORMASI
HUKUM**



PRIYANTO, SH., MH.

**Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan HAM RI**

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kami Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

DASAR HUKUM dan Pertimbangan dibentuknya UU 12 th 2011

- Amanat Pasal 22 A UUDNRI 1945 “Ketentuan lebih lanjut ttg **tata cara pembentukan UU** diatur dengan UU

Pasal 22A
UUDNRI Th 1945

~~UU 10/2004~~

- pd tgl 22 Juni 2004 telah disahkan UU No. 10 Th 2004.
- UU No. 10 Th 2004, mencabut bbrp peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan

- UU No. 10/ 2004 dianggap masih memiliki kekurangan dan blm dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yg baik.
- Ditetapkan tgl 12 Agt 2011, mencabut UU 10/2004
- Dilakukan penyempurnaan substansi dan sistematika.

UU 12/2011

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan **perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.**



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN adalah **peraturan tertulis** yang **memuat norma hukum yang mengikat secara umum** dan **dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang** melalui **prosedur yang ditetapkan** dalam Peraturan Perundang-undangan.

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TAHAPAN:

UU No. 12
Tahun 2011

1.

• PERENCANAAN

2.

• PENYUSUNAN

3.

• PEMBAHASAN

4.

• PENGESAHAN atau
PENETAPAN

5.

• PENGUNDANGAN

Perpres
No. 87 Th 2014

Tahapan pembentukan tsb dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki PUU yang pembentukannya tidak diatur dalam UUP3.

1. PERENCANAAN

Perencanaan Pembentukan PUU

Perencanaan Penyusunan UU (Prolegnas)	Perencanaan Penyusunan PP Program Penyusunan PP	Perencanaan Penyusunan Perpres Program Penyusunan Perpres	Perencanaan Penyusunan Perda Provinsi (Prolegda)	Perencanaan Penyusunan Perda Kab/Kota (Prolegda)	Perencanaan Penyusunan PUU Lainnya
--	--	--	--	--	--

PERENCANAAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG ... (1)

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis

(Ps 1 angka 9 UU No. 12 Th 2011)

TERENCANA

Penyusunan Prolegnas merupakan usaha yang sengaja dilakukan untuk menyusun skala prioritas pembentukan UU bagi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan kepentingan negara.

TERPADU

Penyusunan Prolegnas dilakukan secara terkoordinasi, baik di internal lingkungan Pemerintah dan DPR maupun antara Pemerintah dan DPR.

SISTEMATIS

Penyusunan Prolegnas dilakukan dengan parameter dan metode tertentu.

Dalam
penyusunan
Prolegnas
JANGKA
MENENGAH,
penyusunan
daftar RUU
didasarkan atas:

(Ps.18 UU)

*Ps 18 hrf g berdasarkan Put MK No. 92/PUU/x/2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “rencana kerja pemerintah, renstra DPR, dan renstra DPD”.

a. Perintah UUDNRI Tahun 1945

b. Perintah TAP MPR

c. Perintah UU lainnya

d. Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

e. RPJPN

f. RPJMN

g. RKP dan **rencana strategis DPR***

h. Aspirasi dan kebutuhan Hukum
Masyarakat

PENGUSULAN RUU PRIORITAS TAHUNAN

1. Masuk daftar Prolegnas jangka Menengah
2. Izin Prakarsa (untuk RUU yang diusulkan namun tidak masuk dlm Prolegnas Jangka Menengah
3. **Dokumen Kesiapan Teknis**

Dokumen Kesiapan Teknis:

1. Naskah Akademik;
2. surat ket penyelarasan NA dari Menkum;
3. RUU;
4. surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat PAK dari Pemrakarsa; dan
5. surat keterangan telah selesai pengharmonisasian RUU dari Menkum.

PERENCANAAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG ... (4)

- ☑ Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yg khusus menangani bidang legislasi (Ps. 21 (1) UUP3).
*Berdasarkan Putusan MK No. 92/PUU/x/2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- ☑ Penyusunan Prolegnas di lingk DPR dengan mempertimbangkan usulan fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.
- ☑ Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menkum.
- ☑ Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dlm rapat paripurna DPR.
- ☑ Ditetapkan dgn Keputusan DPR (Keputusan DPR RI No; 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024)

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA & RUU DI LUAR PROLEGNAS

- Dalam Prolegnas dimuat **Daftar Kumulatif Terbuka** terdiri atas:
 - ☑ Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - ☑ Akibat Putusan MK;
 - ☑ APBN;
 - ☑ Pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah Prov dan/atau Kab/Kota; dan
 - ☑ Penetapan / pencabutan Perppu.
- Dalam keadaan tertentu dapat diajukan **RUU di luar Prolegnas**, mencakup:
 - ☑ Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
 - ☑ Keadaan tertentu lainnya yg memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yg dpt disetujui bersama Baleg dan Menkum.

Ps. 45 UU

NASKAH AKADEMIK

- Setiap RUU yang berasal dari DPR atau Presiden **harus** disertai dengan NA.
- Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU.
- Penyertaan NA **dikecualikan** untuk RUU mengenai:
 - APBN;
 - Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang; atau
 - Pencabutan UU atau pencabutan Perppu.

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

(Dalam rangka Penyusunan RUU)

NA disusun dlm rangka
penyusunan RUU



Penyusunan NA oleh Pemrakarsa
berkoordinasi dengan Menkumham



Penyusunan NA dilakukan sesuai
dengan teknik penyusunan NA
(Lampiran I UU 12/2011)



Menteri melakukan penyesuaian
NA (rapat penyesuaian)



Penyesuaian dilakukan thdp
sistematika dan materi muatan
NA



Hasil penyesuaian disampaikan
kpd Pemrakarsa

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH



Penyusunan RPP di Luar Program (Non-Keppres)

- ➡ Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun RPP di luar program penyusunan PP.
- ➡ **KEADAAN TERTENTU:**
 - berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau
 - putusan Mahkamah Agung.
- ➡ Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan **izin prakarsa** kepada Presiden disertai penjelasan mengenai **alasan perlunya disusun PP**.
- ➡ Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan PP, Pemrakarsa melaporkan penyusunan RPP tersebut kepada Menkumham

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN

Perencanaan penyusunan Perpres dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Perpres, untuk jangka waktu 1 tahun.

Menkum menyiapkan perencanaan program penyusunan PERPRES, memuat daftar judul dan pokok materi muatan PERPRES

Rencana Perpres yg akan disusun dalam program penyusunan RPP berasal dari K/L sesuai dengan bidang tugasnya.

Menteri menyampaikan daftar perencanaan program penyusunan Perpres kpd K/L (Pemrakarsa) sesuai dgn bid tugasnya untuk tanggapan/masukan

Daftar perencanaan hasil finalisasi disampaikan ke Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Penyusunan R-PERPRES di Luar Program (non-Keppres)

- Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan, Pemrakarsa dapat menyusun RPERPRES di luar program penyusunan.
- Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden.
- Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan PP, Pemrakarsa melaporkan penyusunan RPERPRES tersebut kepada Menkum.

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Prov dilakukan dalam PROLEGDA Provinsi

Prolegda Prov memuat program pembentukan Perda Prov dgn judul Raperda, materi yg diatur dan keterkaitannya dengan PUU lainnya (konsepsi)

Konsepsi Raperda meliputi:

1. Lt blng & tujuan penyusunan;
2. Sasaran yg ingin diwujudkan;
3. Pokok pikiran, lingkup, objek yg diatur;
4. Jangkauan & arah pengaturan

Penyusunan Prolegda Prov dilaksanakan oleh DPRD Prov dan Pemda Prov.

Ditetapkan untuk jangka waktu 1 th berdsrkan skala prioritas pembentukan Raperda Prov

Penyusunan dan penetapan Prolegda Prov dilakukan setiap thn **sbm penetapan Raperda** Prov ttg APBD Prov

(Ps. 35 UU)

Dalam
penyusunan
Prolegda
Provinsi
penyusunan
daftar Raperda
Provinsi
didasarkan
atas:

a. Perintah Peraturan PUU yg
lebih tinggi

b. Rencana Pembangunan
Daerah

c. Penyelenggaraan Otda dan
tugas pembantuan

d. Aspirasi masyarakat daerah

PENYUSUNAN PROLEGDA PROVINSI ...

(Ps 36-37 UU)

- ☑ Penyusunan Prolegda Prov antara DPRD Prov dan Pemda Prov dikoordinasikan oleh DPRD Prov melalui Balegda Prov.
- ☑ Penyusunan Prolegda Prov di lingkungan DPRD Prov dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Prov yg khusus menangani bidang legislasi.
- ☑ Penyusunan Prolegda Prov di lingkungan Pemda Provinsi dikoord oleh Biro hukum dan **dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.**
- ☑ Hasil penyusunan Prolegda Prov antara DPRD Prov dan Pemda Prov disepakati mnjd Prolegda Prov dan ditetapkan dlm rapat paripurna DPRD Prov.
- ☑ Ditetapkan dgn Keputusan DPRD Provinsi.

PROLEGDA PROVINSI Daftar Kumulatif Terbuka

Akibat Putusan
MA

APBD

RAPERDA di Luar PROLEGDA

Dalam
Keadaan
Tertentu

untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam

akibat kerja sama dengan pihak lain

keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yg dapat disetujui bersama oleh Balegda Prov dan biro hukum



Perencanaan Penyusunan Perda Kab/Kota

- Penyusunan Prolegda di lingk Pemda Kab/Kota – dikoord. Bag. Hukum
- Penyusunan Prolegda di lingk DPRD Kab/kota – koord. Balegda

Penyusunan dan penetapan skala prioritas pembentukan didasarkan/ kriteria:

1. perintah PUU yang lebih tinggi;
2. rencana pembangunan daerah;
3. penyelenggaraan Otda dan tugas pembantuan;
4. aspirasi masyarakat daerah

Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan raperda APBD

Ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kab/Kota

Dapat dimuat Daftar Kumulatif Terbuka*:

- a. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kec atau nama lainnya; dan /atau
- b. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya;

*DKT jg dapat juga memuat Perda yang dibatalkan, diklarifikasi, atau atas perintah PUU yang lebih tinggi.

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA PsI 8 UUP3

Dasar Penyusunan

- merupakan kewenangan & disesuaikan dgn kebutuhan lembaga, komisi, instansi masing-masing

Pemrakarsa

disusun **berdasarkan perintah PUU yang lebih tinggi** atau **berdasarkan kewenangan**

- ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Penetapan

2. PENYUSUNAN

Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian

Dalam penyusunan RUU, RPP, dan Rperpres, Pemrakarsa membentuk PAK

- Pemrakarsa mengajukan surat permintaan + Konsepsi Rancangan/ Gambaran umum substansi



Rapat PAK

- Menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipil
- Meliputi penyiapan, pengolahan, dan perumusan

- Anggota PAK memberi masukan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing
- Melaporkan perkembangan



Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi

- Menyampaikan permohonan pengharmonisasian
- Rapat pengharmonisasian

- Paraf persetujuan o/ Pimpinan instansi terkait
- Pemrakarsa menyampaikan ke Presiden

PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN

Pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan PAK kpd menteri/pimp K/L, ahli hk, akademisi, praktisi, perancang



Srt permintaan disertai dgn Konsepsi, pokok materi atau gambaran umum substansi yg akan diatur



Penyampaian nama pejabat yg menguasai substansi (maks 7 hari sejak diterimanya srt permintaan)

Pemrakarsa menetapkan pembentukan PAK dgn SK (maks 30 hr)



RAPAT PANITIA ANTARKEMENTERIAN

Draft awal disiapkan oleh biro hukum atau satker yg menyelenggarakan fungsi dibidang Peraturan PUU

Hasilnya disampaikan kpd PAK untuk dibahas

Anggota PAK memberi masukan sesuai dgn lingkup tugasnya

Anggota panitia **WAJIB** menyampaikan laporan kpd dan/atau meminta arahan dr pimp K/L nya mengenai perkembangan penyusunan dan/atau permasalahan

Ketua PAK melaporkan perkembangan penyusunan dan/atau permasalahan kpd Pemrakarsa utk memperoleh Keputusan atau arahan

Hasil perumusan akhir naskah rancangan yg tlg diparaf persetujuan oleh slrh anggota PAK disampaikan kpd Pemrakarsa

a. PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Secara konstitusional kekuasaan membentuk UU ada pd DPR [Ps 20 ayat (1)], namun Presiden berhak mengajukan RUU ke DPR [Ps 5 ayat (1)]

Penyusunan RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan PUU sebagaimana dimaksud dlm Lamp. II UU 12/2011

Apabila dlm satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan RUU dgn materi yg sama yg dibahas adalah RUU dr DPR

RUU disusun brdsrkan Prolegnas
Setiap RUU harus disertai NA.

Pengecualian penyertaan NA:

- RUU mengenai APBN;
- RUU Penetapan Perppu mnjd UU;
- RUU Pencabutan UU atau Pencabutan Perppu. (Keterangan yg memuat pokok pikiran dan materi muatan yg diatur)

Dalam setiap UU hrs dicantumkan batas waktu penetapan PP dan Peraturan lainnya sebagai pelaksanaan UU tsb. (Ps 74 UU)

PENYUSUNAN RUU dari DPR

RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Baleg atau DPD



Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dikoord/dilakukan oleh Baleg DPR



untuk dapat dibahas bersama-sama dengan Presiden, RUU diajukan oleh pimpinan DPR, kepada Presiden



Penyebarluasan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dilakukan oleh Baleg DPR

PENYUSUNAN RUU dari PRESIDEN

RUU yg diajukan Presiden disiapkan Menteri/ pimp LPNK sesuai dgn lingkup tugas dan tanggung jawabnya

untuk dapat dibahas bersama-sama dengan DPR, RUU diajukan dgn surpres kpd pimpinan DPR, yg juga berisi penunjukan menteri yg mewakili dlm proses pembahasan

Penyusunan RUU dilakukan dengan membentuk PAK

Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU **dikoordinasikan** oleh Menkumham

PENYUSUNAN RUU dari DPD

RUU yg diajukan DPD kpd DPR disusun berdasarkan Prolegnas

Hasil pengharmonisasian RUU dr DPD dilaporkan secara tertulis kpd Pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dlm rapat Paripurna

RUU yg diajukan DPD berkaitan:

- 1) Otda; 2) Hubungan Pusat dan daerah;
- 3) Pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah;
- 4) Pengelolaan SDA dan Sumber daya ekonomi lainnya; 5) Perimbangan keuangan pusat dan daerah

Khusus usulan RUU yg berasal dari DPD, pengharmonisasian yg dilakukan Baleg dpt mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yg mempunyai tugas di bidang perancangan UU

b. PENYUSUNAN PERPPU

Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu

“Dalam keadaan kegentingan yg memaksa”– Presiden menugaskan penyusunan RPerppu kpd menteri yg tgs dan tgjwbnya meliputi materi yg diatur dlm Perppu.

Perpu yg ditetapkan oleh Presiden hrs diajukan ke DPR dlm persidangan berikut dlm bentuk RUU ttg Penetapan Perppu mnjd UU

Dlm rapat paripurna, DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan thdp Perppu

mendapat persetujuan →
Perppu ditetapkan menjadi UU;

tidak mendapat persetujuan →
Perppu hrs dicabut dan hrs dinyatakan tidak berlaku

Dalam hal Perppu hrs dicabut dan hrs dinyatakan tdk berlaku, DPR atau Presiden mengajukan RUU ttg Pencabutan Perppu – (mengatur segala akibat hukum dr pencabutan Perppu.)

Ditetapkan mnjd UU ttg Pencabutan Perpu dlm rapat paripurna yg sama.

Kegentingan yang Memaksa

- Putusan MK No 138/PUU-VII/2009 -- Penilaian subjektif Presiden yang harus didasarkan pada keadaan objektif yang dinilai oleh DPR.
- 3 syarat untuk menentukan adanya kegentingan yang memaksa
 - adanya **keadaan yaitu kebutuhan mendesak** untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU ;
 - UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai; dan
 - kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

c. **PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH atau PERATURAN PRESIDEN**

Penyusunan RPP atau RPERRES oleh Pemrakarsa dilakukan berdasarkan Perencanaan Program Penyusunan PP/PERPRES yang telah ditetapkan dalam Keppres

Pemrakarsa membentuk PAK dan/atau LPNK dalam melaksanakan rapat PAK

Penyusunan RPP/ PERPRES dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan PUU sebagaimana dimaksud dlm Lamp. II UU 12/2011

Hasil perumusan akhir naskah rancangan yg tlg diparaf persetujuan oleh slrh anggota PAK

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi RPP/RPERPRES **dikoordinasikan** oleh Menkumham.

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pemrakarsa menyampaikan kpd
Menkumham Permohonan
pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi RUU, RPP, dan
RPerpres yg telah mendapat paraf
persetujuan anggota PAK

Menkum menyampaikan kpd
Pemrakarsa hasil
pengharmonisasian yg telah
mendapatkan paraf
persetujuan untuk disampaikan
kpd Presiden.

Berdasarkan permohonan Menkum
melakukan rapat pengharmonisasian
melibatkan wakil dari pemrakarsa, K/
LPNK, dan/ atau lembaga lain terkait.
Dapat melibatkan peneliti, TA,
akademisi untuk dimintakan
pendapat.

Rancangan PUU yg tlh disepakati
dlm rapat pengharmonisasian di
sampaikan kpd menteri/pimp.
LPNK /pimp. lembaga lain untuk
mendapatkan paraf persetujuan
pd tiap lmbar naskah rancangan.



TUJUAN PENGHARMONISASIAN

**Kesepakatan
Substansi**

Penyelarasan

**Pemantapan Konsepsi
dan/atau Permasalahan
yang dihadapi**

Paraf Persetujuan

- Pancasila**
- UUDNRI Th 1945**
- PUU Lain**
- Teknik Penyusunan**





PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Permohonan
Pengharmonisasian
RUU, RPP,
RPERPRES

Naskah Akademik (khusus RUU)

Penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran

Keputusan mengenai pembentukan PAK

Naskah RUU/RPP/RPerpres yg tlg mndpt paraf persetujuan anggota PAK

Izin prakarsa (dalam hal Rancangan PUU tidak masuk dlm daftar Prolegnas/Program Penyusunan PP/Perpres)

d. PENYUSUNAN RAPERDA PROVINSI

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 136 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 → Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan

RAPERDA dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.

Raperda provinsi dari DPRD Provinsi atau Gubernur harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Raperda provinsi mengenai APBD Provinsi, pencabutan Perda Prov atau perubahan Perda Prov yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai dengan **keterangan** yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

PENYUSUNAN RAPERDA PROVINSI DARI DPRD PROVINSI

Rancangan peraturan daerah provinsi dari DPRD Provinsi dapat berasal dari anggota, komisi, gabungan komisi, atau Balegda DPRD Prov

Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Balegda DPRD Prov

Proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsinya dikoordinasikan/ dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham

Rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.

PENYUSUNAN RAPERDA PROVINSI DARI GUBERNUR

Raperda Provinsi dari
Gubernur disusun oleh
SKPD

Proses pengisian,
pembulatan dan
pemantapan konsepsi oleh
Kanwil Kemenkumham

Penyebarluasan Raperda
yang berasal dari
Gubernur dilaksanakan
Sekda



e. PENYUSUNAN RAPERDA KAB/KOTA

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi yang diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 UU No. 12 Tahun 2011.

Ps. 63

3. TAHAP PEMBAHASAN RUU



PEMBAHASAN di DPR



Pembahasan RUU ...(1)



Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yg ditugasi.



Presiden menugaskan menteri yg akan mewakili untuk membahas bersama DPR. Menteri yang ditunjuk harus mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan Menteri Hukum



Sebelum dilakukan pembahasan bersama, RUU dapat ditarik kembali. Terhadap RUU yg sedang dibahas, hanya dpt ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

Pembahasan RUU ... (2)

PEMBAHASAN RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan:

Pembicaraan tingkat I;

Dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus

- pengantar musyawarah;
- pembahasan DIM;
- Penyampaian Pendapat mini.

Pembicaraan tingkat II

Dilakukan dalam rapat paripurna

- Penyampaian Lap yg berisi proses dan hsl pembicaraan Tk I;
- Pernyataan persetujuan atau penolakan dr tiap Fraksi dan Anggota secara lisan yg diminta oleh pimpinan rapat paripurna;
- Penyampaian pendapat akhir Presiden oleh Menteri yg ditugasi.

PEMBAHASAN RUU YANG BERASAL DARI PRESIDEN

Persiapan Pembahasan

Pemrakarsa menyampaikan RUU kepada Presiden disertai dengan penjelasan gambaran substansi RUU

Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang kepada Pimpinan DPR dengan Surat Presiden memuat menteri yg ditugasi mewakili

Pemrakarsa memperbanyak RUU



Pembahasan RUU di DPR

Menteri yang ditugasi wajib melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Presiden untuk memperoleh arahan dan keputusan

Jika terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah RUU, menteri yang ditugasi wajib melaporkan kepada Presiden disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan

Pembahasan RUU yang Berasal Dari DPR

Persiapan Pembahasan

Presiden menugaskan menteri dan mengeluarkan Surpres dalam waktu max 60 hari sejak tanggal surat DPR diterima

Mensekneg melakukan koord dgn Menkum dan menteri terkait

Menteri yang ditugasi menyiapkan:
a. Pandangan dan pendapat Presiden
b. DIM

Pembahasan RUU di DPR

(sesuai dgn UUP3 dan Tatib DPR)

Menteri yang ditugasi wajib melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Presiden untuk memperoleh arahan dan keputusan

Jika terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah RUU, menteri yang ditugasi wajib melaporkan kepada Presiden disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan

PEMBAHASAN RANCANGAN PERPPU

- PERPPU dalam bentuk RUU tentang Penetapan PERPPU menjadi Undang-Undang, harus diajukan ke DPR pada masa sidang pertama DPR setelah PERPPU ditetapkan.
- Tatacara pembahasan RUU tentang Penetapan PERPPU dilaksanakan **melalui mekanisme yang sama** dengan pembahasan RUU, yaitu melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. (Lihat Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya).
- **Bagaimana pembahasan RUU Pencabutan PERPPU???**

MEKANISME PEMBAHASAN RUU PENCABUTAN PERPPU

- ❖ RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden;
- ❖ Diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas PERPPU yang diajukan oleh Presiden.
- ❖ **Pengambilan keputusan** persetujuan terhadap RUU ttg Pencabutan PERPPU dilaksanakan **dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna DPR yang tidak memberikan persetujuan** atas PERPPU yang diajukan oleh Presiden.

PEMBAHASAN RAPERDA PROVINSI dan RAPERDA KAB/KOTA



- Pembahasan Raperda Provinsi dilakukan oleh DPRD Prov bersama Gubernur.
- Pembahasan Raperda Kab/Kota dilakukan oleh DPRD Kab/Kota bersama Bupati/Walikota



Raperda dapat ditarik kembali oleh Pemrakarsa sebelum dibahas, akan tetapi jika sudah dibahas, penarikan Raperda hanya dapat dilakukan dgn persetujuan bersama




Pembahasan Raperda dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan:


1. Rapat komisi/badan/Balegda; dan
2. Rapat paripurna

4. TAHAP PENGESAHAN ATAU PENETAPAN


A. PENGESAHAN RUU



B. PENETAPAN PP, PERPPU, & PERPRES



C. PENETAPAN PERDA



- *Naskah disiapkan Sekda (menggunakan lambang negara pd hlm pertama)*
- *Jika tidak ditandatangani dalam waktu 30, Raperda sah menjadi Perda dan wajib diundangkan “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”*

5. TAHAP PENGUNDANGAN

Pengundangan adalah **penempatan Peraturan Perundang-undangan** dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.



FUNGSI PENGUNDANGAN

“Agar setiap orang mengetahuinya”

Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan ... (berdasarkan Ps. 81 UU 12/2011)



PUU “ mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat” pada tanggal diundangkan, **kecuali ditentukan lain** di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
(berdasarkan Ps. 87 UU 12/2011)



“saat mulai berlaku” Perda **mulai berlaku setelah diundangkan** dalam LD (Pasal 136 ayat (5) UU No, 32 / 2004)



TEMPAT PENGUNDANGAN (Ps 81 UU 12/2011)

a. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI)

b. Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI)

c. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)

d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)

e. Lembaran Daerah

f. Tambahan Lembaran Daerah

g. Berita Daerah



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

tempat mengundang:

a. Undang-Undang / PERPU

b. Peraturan Pemerintah

c. Peraturan Presiden

d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut
PUU yang berlaku harus diundangkan dalam LNRI

Penjelasan PUU di tempatkan dalam Tambahan
LNRI

Dokumen Permohonan Pengundangan dalam LNRI/TLNRI


a. surat pengajuan permohonan Pengundangan yang **dibubuhi tanda tangan basah** serta **diterakan cap dinas jabatan**;

b. 2 (dua) naskah asli PUU -- yang diketik dgn:
@ jenis huruf *bookman old style*;
@ ukuran huruf 12 (dua belas); dan
@ di atas kertas F4.

c. 1 (satu) *soft copy* Naskah Asli (sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran)

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN dalam LNRI/TLNRI

(Permenkumham No. 16 Th 2015)





BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UU 12 Th 2011 tidak merinci mengenai jenis PUU yang harus diundangkan dalam BNRI

**Pasal 149 ayat (1) Perpres 87/2014:
Menteri mengundang PUU yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, ataupun berdasarkan kewenangan**

Penjelasan Peraturan Perundang-undangannya ditempatkan di Tambahan BNRI

Dokumen Permohonan Pengundangan dalam BNRI dan TBNRI

a. surat pengajuan permohonan Pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah dan diterakan cap dinas jabatan; serta memuat keterangan yang menyatakan PUU tsb tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur.




b. 2 (dua) naskah asli PUU -- yang diketik dgn:
- jenis huruf *bookman old style*;
- ukuran huruf 12 (dua belas); dan
- di atas kertas F4.



c. 1 (satu) *soft copy* Naskah Asli (sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran)

Tata CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN dalam BNRI/TBNRI

(Permenkumham No. 16 Th 2015)





PENGUNDANGAN PERDA

- **LEMBARAN DAERAH**

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.


- **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH**

Memuat penjelasan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dimuat dalam Lembaran Daerah.

- **BERITA DAERAH**

Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

TATA CARA PENGUNDANGAN PERDA



PENYEBARLUASAN

- Untuk **memberikan informasi** atau **masukan** dari masyarakat dan pemangku kepentingan -- Prolegnas, Prolegda, RUU, dan Raperda yg sdg disusun, dibahas, dan **yg telah diundangkan** -- harus disebarluaskan kepada masyarakat.
- Penyebarluasan dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.
- Penyebarluasan Prolegnas dilakukan oleh DPR dan Pemerintah dengan dikoordinasikan oleh Baleg
- Penyebarluasan RUU dari DPR dilaksanakan oleh Komisi/Panitia/badan/ Baleg.
- Penyebarluasan RUU dari Presiden dilaksanakan oleh instansi Pemrakarsa.

PENYEBARLUASAN ...

2

- Sedangkan **DPD** dapat ikut melakukan penyebarluasan Undang-Undang sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemda Provinsi atau Kab/Kota yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Balegda.
- Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Naskah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam lembaran resmi negara



PARTISIPASI MASYARAKAT

- Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Masukan dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.



Manfaat **PARTISIPASI MASYARAKAT**

- ❖ Meningkatkan legitimasi dan kualitas PUU yg dihasilkan;
- ❖ Meningkatkan peluang untuk keberhasilan dalam penerapannya;
- ❖ Meningkatkan ketaatan thdp pelaksanaan peraturan PUU secara sukarela
- ❖ Memperluas bentuk partnership dengan warga negara

